

# ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

DANU PANGESTU  
NPM. 16.81.0103

## ABSTRAK

Perkembangan kejahatan sejalan dengan pertumbuhan korporasi yang pesat menimbulkan kejahatan korporasi; merupakan *extra ordinary crime*. Dampaknya tidak hanya kerugian sesaat, namun sangat lama. Korporasi sebagai subyek hukum pidana, berarti korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum positif di Indonesia

*Strict liability* merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat semata-mata berdasarkan undang-undang, yaitu dalam hal korporasi tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah "*strict liability offence*". Sedangkan doktrin/teori budaya korporasi (*company culture theory*), menurut doktrin/teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Pertanggungjawaban jawaban pidana korporasi tidak lepas dari dua subyek hukum pidana dalam kejahatan korporasi, yaitu orang sebagai pengurus dan korporasi itu sendiri. Sehingga terkait dengan kedudukan korporasi dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi. Dalam membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi juga dikenal sistem pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain yang mana diartikan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Menurut pasal 20 UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga akan ditemukan dengan jelas tentang rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang di atur dalam undang-undang ini. Suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang , yaitu: 1). yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, 2). bertindak dalam lingkungan korporasi, 3). baik sendiri maupun bersama-sama. Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah melanggar terhadap aturan yg terdapat pada pasal 20 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 adalah "dipidana dengan pidana denda" dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) sebagai mana tertuang dalam pasal ini ayat ke-7. UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20 Tahun 2001 melalui Pasal 20 ayat (1) memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

**Kata Kunci:** *Analisis Yuridis, Pertanggungjawaban, Korporasi, Pidana Korupsi*

## PENDAHULUAN

Dalam pertanggungjawaban korporasi, si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Oleh karena sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, maka pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>1</sup>

Kejahatan Korporasi; kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dimana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.

Korporasi kehadirannya memang diperlukan. Mulai dari sebelum lahir hingga berakhirnya kehidupan seorang manusia di bumi, setidaknya korporasi telah mengambil adil dalam setiap fase tersebut. Kehadiran korporasi tidak bisa dipungkiri lagi. Usaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan korporasi ini sejalan dengan tuntutan dalam memenuhi tahapan-tahapan pembangunan yakni dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan industri dalam menyongsong era pembangunan jangka panjang.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

## PEMBAHASAN

Dalam membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi juga dikenal sistem pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain yang mana diartikan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Secara singkat sering diartikan "pertanggungjawaban pengganti".

Dari pendapat tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa doktrin *vicarious liability*, pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dibebankan kepada orang lain atas perbuatan dan kesalahan orang lain tersebut. Pertanggungjawaban seperti ini hampir semua dapat kita temukan pada delik pelanggaran terhadap undang-undang, dan maksud dari pembuat undang-undang tersebut (sebagaimana dapat kita baca dari ketentuan di dalamnya) bahwa delik ini dapat dilakukan baik secara *vicarious* maupun

---

<sup>1</sup> Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dan Hukum Pidana Indonesia: Strict Liability dan Vicarious Liability*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 110

secara langsung, atau dengan kata lain, tidak semua delik dapat dilakukan secara *vicarious*. Menurut doktrin ini, majikan atau *employer* adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawannya yang telah melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas/pekerjaannya.

Hukuman atau sanksi bagi korporasi yang telah melanggar terhadap aturan yg terdapat pada pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah "dipidana dengan pidana denda" dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) sebagai mana tertuang dalam pasal ini ayat ke-7. UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo No 20 Tahun 2001 melalui Pasal 20 ayat (1) memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*). Selain itu, KUHP juga masih menganut asas "*sociates delinquere non potest*" dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana (walaupun diluar KUHP sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban komando)

Melihat rumusan pasal 1 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah memberikan rumusan "korporasi" dan berbagai tindak pidana yang berkaitan dengan "korporasi" (baca pasal 2 ayat 1) maka terhadap korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktek, terhadap terdakwa hanya disebutkan sebagai Direktur suatu Korporasi. Namun tidak diterangkan, perbuatan terdakwa sebagai korporat yang bertindak untuk dan atas nama korporasi mewakili korporasi. Ketidaktepatan menempatkan dan mencampurkan/adukkan antara pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pribadi (*naturlijk person*) mengakibatkan, didalam sistem hukum menjadi rancu. Apakah kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagai pribadi (*naturlijk person*) atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi.

## **KESIMPULAN**

Dalam membahas masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi juga dikenal sistem pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain yang mana diartikan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sehingga akan ditemukan dengan jelas tentang rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang di atur dalam undang-undang ini. Suatu tindak pidana korupsi dipandang telah dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang , yaitu: 1). yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, 2). bertindak dalam lingkungan korporasi, 3). baik sendiri maupun bersama-sama. Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah melanggar terhadap aturan yg terdapat pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah "dipidana dengan pidana denda" dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) sebagai mana tertuang dalam pasal ini ayat ke-7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui Pasal 20 ayat (1) memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntutan dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

## REFERENSI

### Buku

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 1991, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- , 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo)
- Evi Hartanti., 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Jakarta: Penerbit Solusi Publishing
- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Maharini Press
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dai hokum Pidana Indonesia: Strict Liablity dan Vicarious Liability*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Lilik Mulyadi., 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung)
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara

Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju

Prakoso Djoko, 1990, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Perrsada Indonesia

Setiyono, 2003, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing)

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **Internet**

<http://lbhpekanbaruylbhi.blogspot.co.id>,

<http://aredcakep.blogspot.co.id>

<http://musri-nauli.blogspot.co.id>

<http://binsarfhunib.blogspot.co.id>

<http://aredcakep.blogspot.co.id>